



PUTUSAN

NOMOR 41/PID.SUS/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Nurseha Midatun Hasanah;
2. Tempat lahir : Karang Sidemen;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Karang Sideman Dusun Karang Sideman Desa Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Juni 2020 s/d tanggal 9 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardian Pebriyanto Adi, S.H., beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nisa Tenggara Barat (LBH APIK NTB) Jl. Dr Sutomo No. 19 Lt. II Gedung Bank Samawa Kencana Selaparang, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Nomor 030/II/SKBH/APIK NTB/2020, tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram 26 Mei 2020 Nomor : 41/PID,SUS/2020/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2020 Nomor 41/PID.SUS/2020/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Mei 2020 Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram No. Reg. Perkara : PDM- 10/Matar/02/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NURSEHA MIDATUN HASANAH pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Dusun Karang Sideman Desa Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** yakni berupa kosmetika sebanyak 62 produk sejumlah 947 buah, dan obat tradisional sebanyak 2 produk sejumlah 11 buah. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I Nengah Surya Asmara selaku anggota dari Polda NTB bersama dengan saksi Irfan Zaelani penyidik dari BPOM Mataram melaksanakan operasi pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah
1.	MAC Mascara	19 buah
2.	Delight Tony Tint	52 buah
3.	Lipstick tanpa merk (huruf China)	65 buah
4.	Dermacol Film Studio	5 buah
5.	Chic Trendy Soft Rose Blush	21 buah

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bioaqua	
6.	Fruit Blush Kiss Beauty Soft Colour	20 buah
7.	Maybelline New York Dream Wonder Powder/Matte	7 buah
8.	Vaseline Cocoa Butter Lip Therapy	37 buah
9.	Paket Krim HN (kecil)	15 paket
10.	Paket Krim HN (besar)	11 paket
11.	Fashion Colour Make Up Kit	22 buah
12.	Naked 4 (3 colour blusher)	10 buah
13.	Pei Yen Lipstick Water	20 buah
14.	Make Up Kit (tanpa merk)	16 buah
15.	MAC Professional 10 Colour	3 buah
16.	Kiss Beauty Water Candy Tint	32 buah
17.	Naked 3 Urban Decay	10 buah
18.	Hengpang Guandong	36 buah
19.	Kiss Beauty 99% Aloe Lip Tint Ultra Moist	73 buah
20.	Revlon Long Lasting Matte	24 buah
21.	Odbo	6 buah
22.	Bioaqua Stereo Eye Shadow	4 buah

23.	Lazel Gluta Pure	3 buah
24.	Prozen Detox	11 buah
25.	Kapsul (tanpa merk)	11 buah
26.	Dr. Gold Whitening Serum	4 buah
27.	Concealer Trim Colour	3 buah
28.	Racikan Ling Shi Day Cream	4 buah
29.	Racikan Ling Shi Night	19 buah
30.	Bioaqua Smooth Muscle	2 buah
31.	Nature Public Soothing Gel	1 buah
32.	Kylie Koko	3 buah
33.	Tamako 2 in 1 Powder+	8 buah
34.	Banzou Bar	6 buah
35.	24K Goldzan Ampoule	6 buah
36.	Hasaya Girl	5 buah
37.	B & L 10 Colour Eye Shadow	3 buah
38.	Innisfree Mask	20 buah

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



39.	Temulawak Cream	7 buah
40.	Yu Chun Mei Body Care & Beauty Whitening (B) Gold	3 buah
41.	Yu Chun Mei Body Care & Beauty Whitening (A) Gold	13 buah
42.	Collagen Sedayu Serum	6 buah
43.	Yu Chun Mei 30 ml White Spot Reducing Repair Essence	9 buah
44.	Collagen Toner Whitening 100 ml	10 buah
45.	Collagen Plus E Day & Night Cream	30 buah
46.	Collagen Plus E Night Cream	12 buah
47.	Drawing Eye Brow Etude	40 buah
48.	Maybelline New York Black	12 buah
49.	Coloured Soft Cosmetic Art	5 buah
50.	Herbal Rejuvenating & Spot Removing Cleanser	8 buah
51.	Temulawak Serum Essence	5 buah
52.	Temulawak Day & Night Cream	20 buah
53.	Roro Mendut Organic Ratus – V celup instan	10 buah
54.	Widia Temulawak Aloe Vera Soap	13 buah
55.	Yu Shun Mei warna putih	3 buah
56.	Temulawak Whitening Bleaching Glutation	7 buah
57.	Yu Chun Mei Whitening Set (warna putih)	3 buah
58.	Bioaqua Activated Carbon	1 buah
59.	Bioaqua Silk + Mascara Lengthening	5 buah
60.	Aloevera 99% Waterproof Liquid Eyebrow Pencil (sasimi)	5 buah
61.	Maybelline New York The Magnum Volume Express	12 buah
62.	Apple Cider Vinegar	91 buah
63.	Ginseng Kian Pi Pill	8 buah
64.	Spirullina 500	3 buah

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa kosmetika dan obat tradisional tersebut dengan cara membeli dari online shop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim ke alamat rumah terdakwa, terdakwa selama 6 bulan telah menjual kosmetika dan obat tradisional tersebut secara online melalui akun media sosialnya dengan nama toko online "Beauty Online Shop" dan berubah menjadi "SHBeautyosh" bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atas penjualan tersebut perhari antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram pada tanggal 8 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Ni Made Dwi Sukmayanti, S. Farm. Apt., didapatkan kesimpulan bahwa 62 (enam puluh dua) produk kosmetika dan 2 (dua) produk obat tradisional tersebut diatas yang disita dari terdakwa adalah benar sediaan farmasi TANPA IZIN EDAR.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ---**

A t a u

EDUA :

Bahwa terdakwa NURSEHA MIDATUN HASANAH pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Dusun Karang Sideman Desa Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***"Percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** yakni berupa kosmetika sebanyak 62 produk sejumlah 947 buah, dan obat tradisional sebanyak 2 produk sejumlah 11 buah. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I Nengah Surya Asmara selaku anggota dari Polda NTB bersama dengan saksi Irfan Zaelani penyidik dari BPOM Mataram melaksanakan operasi pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah
1.	MAC Mascara	19 buah
2.	Delight Tony Tint	52 buah
3.	Lipstick tanpa merk (huruf China)	65 buah
4.	Dermacol Film Studio	5 buah
5.	Chic Trendy Soft Rose Blush Bioaqua	21 buah
6.	Fruit Blush Kiss Beauty Soft Colour	20 buah
7.	Maybelline New York Dream Wonder Powder/Matte	7 buah
8.	Vaseline Cocoa Butter Lip Therapy	37 buah
9.	Paket Krim HN (kecil)	15 paket
10.	Paket Krim HN (besar)	11 paket
11.	Fashion Colour Make Up Kit	22 buah
12.	Naked 4 (3 colour blusher)	10 buah
13.	Pei Yen Lipstick Water	20 buah
14.	Make Up Kit (tanpa merk)	16 buah
15.	MAC Professional 10 Colour	3 buah
16.	Kiss Beauty Water Candy Tint	32 buah
17.	Naked 3 Urban Decay	10 buah
18.	Hengpang Guandong	36 buah
19.	Kiss Beauty 99% Aloe Lip Tint Ultra Moist	73 buah
20.	Revlon Long Lasting Matte	24 buah
21.	Odbo	6 buah
22.	Bioaqua Stereo Eye Shadow	4 buah
23.	Lazel Gluta Pure	3 buah
24.	Prozen Detox	11 buah
25.	Kapsul (tanpa merk)	11 buah
26.	Dr. Gold Whitening Serum	4 buah
27.	Concealer Trim Colour	3 buah
28.	Racikan Ling Shi Day Cream	4 buah
29.	Racikan Ling Shi Night	19 buah
30.	Bioaqua Smooth Muscle	2 buah

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Nature Public Soothing Gel	1 buah
32.	Kylie Koko	3 buah
33.	Tamako 2 in 1 Powder+	8 buah
34.	Banzou Bar	6 buah
35.	24K Goldzan Ampoule	6 buah
36.	Hasaya Girl	5 buah
37.	B & L 10 Colour Eye Shadow	3 buah
38.	Innisfree Mask	20 buah
39.	Temulawak Cream	7 buah
40.	Yu Chun Mei Body Care & Beauty Whitening (B) Gold	3 buah
41.	Yu Chun Mei Body Care & Beauty Whitening (A) Gold	13 buah
42.	Collagen Sedayu Serum	6 buah

43.	Yu Chun Mei 30 ml White Spot Reducing Repair Essence	9 buah
44.	Collagen Toner Whitening 100 ml	10 buah
45.	Collagen Plus E Day & Night Cream	30 buah
46.	Collagen Plus E Night Cream	12 buah
47.	Drawing Eye Brow Etude	40 buah
48.	Maybelline New York Black	12 buah
49.	Coloured Soft Cosmetic Art	5 buah
50.	Herbal Rejuvenating & Spot Removing Cleanser	8 buah
51.	Temulawak Serum Essence	5 buah
52.	Temulawak Day & Night Cream	20 buah
53.	Roro Mendut Organic Ratus – V celup instan	10 buah
54.	Widia Temulawak Aloe Vera Soap	13 buah
55.	Yu Shun Mei warna putih	3 buah
56.	Temulawak Whitening Bleaching Glutation	7 buah
57.	Yu Chun Mei Whitening Set (warna putih)	3 buah
58.	Bioaqua Activated Carbon	1 buah
59.	Bioaqua Silk + Mascara Lengthening	5 buah
60.	Aloevera 99% Waterproof Liquid	5 buah

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



	Eyebrow Pencil (sasimi)	
61.	Maybelline New York The Magnum Volume Express	12 buah
62.	Apple Cider Vinegar	91 buah
63.	Ginseng Kian Pi Pill	8 buah
64.	Spirullina 500	3 buah

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa kosmetika dan obat tradisional tersebut dengan cara membeli dari online shop kemudian dikirim ke alamat rumah terdakwa, terdakwa selama 6 bulan telah menjual kosmetika dan obat tradisional tersebut secara online melalui akun media sosialnya dengan nama toko online "Beauty Online Shop" dan berubah menjadi "SHBeautyosh" bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atas penjualan tersebut perhari antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (sesuai Pasal 98 ayat (2)).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo.
Pasal 53 KUHP. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 12 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM- 10/Matar/02/2020, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURSEHA MIDATUN HASANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan Farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar sebanyak 62 (enam puluh dua) item dan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 2 (dua) item.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor. 84/Pid.Sus/ 2020/PN.Mtr tertanggal 06 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURSEHA MIDATUN HASANAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURSEHA MIDATUN HASANAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sediaan Farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar sebanyak 62 (enam puluh dua) item dan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 2 (dua) item;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 06 Mei 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram pada tanggal 12 Mei 2020, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tersebut dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor. 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 15 Mei 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2020 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari Relas pemberitahuan diterimanya, sesuai surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Mei 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinanannya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 2 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Juni 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinanannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan banding Nomor : 84/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 12 Mei 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 6 Mei 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 Ayat (2) Undang-undang, Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



tidak dapat menerima pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang mengaitkan perbuatan Terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena Terdakwa tidak bertindak hanya sebagai konsumen, melainkan menjual kosmetika dan obat tradisional dan juga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dengan alasan ;

- “ Bahwa Terdakwa merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi korban dari Toko online “ SHOPEE “ yang telah memperjual belikan produk-produk illegal tersebut secara bebas diToko online “ SHOPEE “, sesuai dakwaan Penuntut Umum, yang hingga saat ini produk-produk tersebut masih dapat diakses pada etalase online milik “ SHOPEE “ dan diperjual belikan secara bebas ;
- “ Bahwa pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa berbelit-belit di persidangan bertentangan dengan tuntutan Penuntut Umum dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan menyatakan “ Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan “ ;
- “ Bahwa seharusnya hukuman pidana dijadikan “ Ultimum Remedium “ atau upaya terakhir sejak awal seharusnya Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan melakukan pembinaan terhadap Terdakwa (Pasal 98 ayat 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) ; “

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi telah melakukan pemeriksaan tingkat banding dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tertanggal 06 Mei 2020 , membaca dan mempelajari memori banding Penuntut Umum, membaca dan mempelajari kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram dalam menyimpulkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar karena dasar pengambilan keputusan tersebut telah didasarkan atas dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang mengaitkan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dapat dibenarkan karena sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan juga terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online di “ SHOPEE “ sehingga timbul persepsi dalam diri Terdakwa, meskipun hal itu pada akhirnya keliru, bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang dapat perjual belikan, sebagaimana Terdakwa lakukan menjual produk/barang tersebut ke masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Mataram adalah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dengan kesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ; “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** “ ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan pidana dengan cara memberikan pembinaan kepada terpidana baik dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan maupun tanpa menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan, dengan maksud agar terpidana setelah selesai menjalani pidananya dapat kembali ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus ada keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan kepentingan /keadaan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal terurai diatas dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR



dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam 19 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut pandangan obyektif dan subyektif Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang sah untuk menanggukkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa maka penahanan haruslah dipertahankan, sedangkan permohonan pengalihan jenis penahanan tertanggal 3 Juni 2020 dipertimbangkan sebagai bagian dari kontra memori banding pada bagian “ Mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) “ ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum terurai diatas, atas dasar pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Mei 2020 Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr berkenaan dengan lama masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkap dalam peradilan tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 84/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, berkenaan dengan lama pidana penjara, sehingga menjadi ;

2.1 Menyatakan terdakwa **NURSEHA MIDATUN HASANAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana



“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

- 2.2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 2.3 Menetapkan lama masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama masa pidana penjara tersebut ;
- 2.4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
- 2.5 Menyatakan barang bukti berupa :
- Sediaan Farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar sebanyak 62 (enam puluh dua) item dan obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 2 (dua) item;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2.6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2020** oleh kami ; **I NYOMAN SOMANADA,SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **MINIARDI,SH.MH.**, dan **UNGGUL AHMADI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **26 Mei 2020** Nomor. 41/Pid.Sus/2020/PT.MTR. putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

MINIARDI, SH.MH.,

Ttd.

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.,

Ttd.

UNGGUL AHMADI, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

YULI ZAENAH

Mataram, Juni 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.

Nip. 19630424 198311 1 001.-



Untuk Turunan Resmi

Mataram, Februari 2019

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

LALU IHSAN, SH.MH.

Nip. 19620612 198803 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 15 hal. Put. No.41/PID.SUS/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18